

## 9. PELAYANAN IZIN USAHA PEMONDOKAN

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Ijin Usaha Rumah Pemdokan Baru dari Lurah.</li> <li>2. Fotokopi KTP pemilik rangkap 2</li> <li>3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah (Sertipikat/ Sewa/Hak Pakai Cuma-cuma/ Ijin dari pemilik tanah) rangkap 2</li> <li>4. Gambar Denah Bangunan dan Saluran Pembuangan Air Limbah 2 rangkap</li> <li>5. Fotokopi IMB sbanyak 2 rangkap</li> <li>6. Fotokopi ijin HO sebanyak 2 rangkap</li> <li>7. Surat Pernyataan tentang jenis kelamin penghuni sebanyak 2 rangkap</li> <li>8. Surat Ijin Pemilik atau Surat Perjanjian apabila status kepemilikan bukan milik sendiri</li> <li>9. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar</li> </ol>
2	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan Izin Usaha Rumah Pemdokan</li> <li>2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.</li> <li>4. Kasi Pelayanan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.</li> <li>5. Penandatanganan Izin Usaha Rumah Pemdokan oleh Camat</li> <li>6. Pengagendaan surat pemberian nomor dan cap/ stempel</li> <li>7. Izin Usaha Rumah Pemdokan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.</li> <li>8. Pengarsipan Surat Izin Usaha Rumah Pemdokan</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	4 Hari
4	<b>Biaya/ Tarif</b>	Gratis